



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 100.3.3.2 - 60 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKKAN SEKOLAH DASAR PENYELENGGARA PEMBELAJARAN
MUATAN LOKAL WARISAN ALAM, ADAT DAN BUDAYA SERTA KEARIFAN
LOKAL BELITUNG TAHUN 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memasyarakatkan geopark dan Mengenal Budaya Belitung melalui pembelajaran muatan lokal Warisan Alam, Adat dan Budaya serta Kearifan Lokal Belitung di sekolah dasar di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran Tahun 2025;
- b. bahwa Sekolah Dasar sebagai penyelenggara pembelajaran dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur

Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 813);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 813);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Muatan Lokal Pada Jenjang Pendidikan Dasar (lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 39);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN SEKOLAH DASAR PENYELENGGARA PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL WARISAN ALAM, ADAT DAN BUDAYA SERTA KEARIFAN LOKAL BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk seluruh Sekolah Dasar di Kabupaten Belitung Timur selaku Penyelenggara Pembelajaran Muatan Lokal Warisan Alam, Adat dan Budaya serta Kearifan Lokal Belitung

KEDUA : Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pembelajaran muatan lokal Warisan Alam, Adat dan Budaya serta Kearifan Lokal Belitung dari jenjang kelas I sampai kelas VI sesuai dengan silabus dan bahan ajar yang telah disusun.

KETIGA Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 10 Januari 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN